



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 12 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021* sebagai bahan penyampaian kepada Pemerintah Pusat, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
 - b. Tim Teknis
 1. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 3. menyusun *draft* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 4. melakukan analisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan;
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 kepada Bupati Tabalong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.
 6. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kebutuhan bahan dan data untuk tahapan kegiatan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;
 7. melakukan klarifikasi data pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pemenuhan kebutuhan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;
 8. melakukan analisa terhadap kekurangan dan kesalahan data laporan oleh pihak-pihak pemberi informasi bahan/data yang berasal dari SKPD maupun pihak lain yang terkait dan selanjutnya melakukan penyempurnaan melalui koordinasi dengan pihak penyedia data; dan
 9. melakukan klarifikasi dan argumen dalam rangka mempertahankan keabsahan data yang disampaikan pada dokumen EKPPD di hadapan Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD.
 - c. Tim Sekretariat
 1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas SKPD;
 2. menghimpun bahan dan data dari pihak SKPD ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan

terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;


3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi penyusunan dokumen laporan; dan
4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada SKPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

k BUPATI TABALONG,



b ANANG SYAKHFIANI *h*

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

I. TIM INTI

1. Pembina : Bupati Tabalong
2. Penanggungjawab : Wakil Bupati Tabalong
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
5. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
 2. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
 3. Inspektur Kab. Tabalong
 4. Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
 5. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
 6. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

II. TIM TEKNIS

1. Ketua : Subhan, S.Hut.,MT. (Kabag Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
2. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda (Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
3. Anggota :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda 2 (dua) orang (Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 2. Staf Bagian Tata Pemerintahan 3 (tiga) orang (Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)

III. TIM SEKRETARIAT

1. Ketua : Analis Hukum Ahli Muda (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong) (Pathul Zennah, S.H.)
2. Anggota :
 1. Kasubbag Keuangan (Bag. Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 2. Agus Ariansyah (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 3. Rona Nendya Sari (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 4. Anita Rahman (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 5. Hery Hermanto (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)

✍️ BUPATI TABALONG, ✍️



✍️ ANANG SYAKHFIANI ✍️